



PUTUSAN

Nomor 394/Pid.B/2020/PN Prp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mustofa als Borneo Bin Alm Patemin
2. Tempat lahir : Aceh Tamiang
3. Umur/Tanggal lahir : 31/9 September 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Rt 02 Rw 02 Desa Tanah Datar Kec. Ujung Btau  
Kab. Rokan Hulu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa telah ditangkap oleh Kepolisian Resor Rokan Hulu terhitung sejak tanggal 4 September 2020 sampai dengan tanggal 5 September 2020;

Terdakwa Mustofa als Borneo Bin Alm Patemin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 September 2020 sampai dengan tanggal 24 September 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2020 sampai dengan tanggal 3 November 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2020 sampai dengan tanggal 22 November 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2020 sampai dengan tanggal 16 Desember 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan tanggal 14 Februari 2021

Terdakwa dipersidangan setelah diberitahukan hak-haknya oleh Ketua Majelis Hakim salah satunya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum, Terdakwa selanjutnya menyatakan mengerti akan hak-haknya dan menyatakan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, Terdakwa akan menghadapi sendiri

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 394/Pid.B/2020/PN Prp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segala sesuatu yang terjadi di persidangan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 394/Pid.B/2020/PN Prp tanggal 17 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 394/Pid.B/2020/PN Prp tanggal 17 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Setelah memeriksa dan mendengar keterangan saksi-saksi;
- Setelah memeriksa dan mendengar keterangan Terdakwa;
- Setelah meneliti dan memperhatikan adanya barang bukti;
- Setelah membaca surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan *Surat Tuntutan Pidana* dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasir Pengaraian NO.REG.PERK : PDM- 86/PSP/08/2020 tertanggal 13 Januari 2020, yang pada pokoknya Penuntut Umum mohon kepada Pengadilan Negeri yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa MUSTOFA Als BORNEO Bin Alm PATIMIN terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUSTOFA Als BORNEO Bin Alm PATIMIN dengan pidana penjara selama .....2 (Dua) Tahun ..... dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Warna Putih Merah dengan Nomor Polisi BM 2623 UQ Nomor Rangka MH1JFR11XFK106123 dan Nomor Mesin JFR1E-1104226Dikembalikan kepada yang berhak saksi korban SUMARNI ALS MARNI;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 394/Pid.B/2020/PN Prp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan menyesal dan berjanji tidak akan melakukan lagi serta memohon dijatuhkan hukuman yang seringannya;

Setelah mendengar tanggapan (Replik) Penuntut Umum secara lisan atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum NOMOR : REG. PERKARA PDM-137/PSP/11/2020 tertanggal 3 November 2020 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

#### Primer

Bahwa terdakwa MUSTOFA Als BORNEO Bin Alm PATIMIN Pada hari Senin tanggal 26 Juni 2017 sekira pukul 04.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2017 bertempat di rumah saksi SUMARNI Als MARNI di Desa Aliantan Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 26 Juni 2017 sekira pukul 03.30 Wib terdakwa mendatangi rumah saksi korban SUMARNI Als MARNI dengan situasi / keadaan sekitar dalam keadaan sepi, lalu terdakwa melihat dibelakang rumah saksi korban terdapat sela / lobang (tidak ada loteng), kemudian terdakwa untuk dapat masuk kedalam rumah memanjat bagian belakang rumah tersebut sehingga berhasil masuk kedalam rumah kemudian melihat ada 2 (dua) unit sepeda motor terparkir didapur dalam keadaan dirantai kemudian terdakwa melepaskan rantai tersebut dan

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 394/Pid.B/2020/PN Prp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Warna Putih Merah dengan Nomor Polisi BM 2623 UQ Nomor Rangka MH1JFR11XFK106123 dan Nomor Mesin JFR1E-1104226, setelah itu terdakwa keluar dari pintu belakang dapur dengan cara merusak dengan cara mencongkel pintu dapur menggunakan 1 (satu) batang kayu dengan panjang berkisar 1 (satu) meter tersebut sehingga terbuka kemudian terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi korban.

Bahwa Terdakwa berada dirumah itu tidak dikehendaki oleh saksi SUMARNI ALS MARNI atau yang berhak, dan akibat perbuatan terdakwa, saksi SUMARNI ALS MARNI mengalami kerugian sebesar Rp. 16.000.000 (enam belas juta rupiah).

-----Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHP. -----

Subsider

Bahwa terdakwa MUSTOFA Als BORNEO Bin Alm PATIMIN Pada hari Senin tanggal 26 Juni 2017 sekira pukul 04.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2017 bertempat di rumah saksi SUMARNI Als MARNI di Desa Aliantan Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat,* perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 26 Juni 2017 sekira pukul 03.30 Wib terdakwa mendatangi rumah saksi korban SUMARNI Als MARNI dengan situasi / keadaan sekitar dalam keadaan sepi, lalu terdakwa melihat dibelakang rumah saksi korban terdapat sela / lobang (tidak ada loteng), kemudian terdakwa untuk dapat masuk kedalam rumah memanjat bagian belakang rumah tersebut sehingga berhasil masuk kedalam rumah kemudian melihat ada 2 (dua) unit sepeda motor terparkir didapur dalam keadaan dirantai kemudian terdakwa melepaskan rantai tersebut dan mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Warna Putih

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 394/Pid.B/2020/PN Prp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merah dengan Nomor Polisi BM 2623 UQ Nomor Rangka MH1JFR11XFK106123 dan Nomor Mesin JFR1E-1104226, setelah itu terdakwa keluar dari pintu belakang dapur dengan cara merusak dengan cara mencongkel pintu dapur menggunakan 1 (satu) batang kayu dengan panjang berkisar 1 (satu) meter tersebut sehingga terbuka kemudian terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi korban.

Bahwa Terdakwa berada dirumah itu tidak dikehendaki oleh saksi SUMARNI ALS MARNI atau yang berhak, dan akibat perbuatan terdakwa, saksi SUMARNI ALS MARNI mengalami kerugian sebesar Rp. 16.000.000 (enam belas juta rupiah).

-----Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHP.

Lebih Subsider

Bahwa terdakwa MUSTOFA Als BORNEO Bin Alm PATIMIN Pada hari Senin tanggal 26 Juni 2017 sekira pukul 04.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2017 bertempat di rumah saksi SUMARNI Als MARNI di Desa Aliantan Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 26 Juni 2017 sekira pukul 03.30 Wib terdakwa mendatangi rumah saksi korban SUMARNI Als MARNI dengan situasi / keadaan sekitar dalam keadaan sepi, lalu terdakwa melihat dibelakang rumah saksi korban terdapat sela / lobang (tidak ada loteng), kemudian terdakwa untuk dapat masuk kedalam rumah memanjat bagian belakang rumah tersebut sehingga berhasil masuk kedalam rumah kemudian melihat ada 2 (dua) unit sepeda motor terparkir didapur dalam keadaan dirantai kemudian terdakwa melepaskan rantai tersebut dan mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Warna Putih Merah dengan Nomor Polisi BM 2623 UQ Nomor Rangka MH1JFR11XFK106123 dan Nomor Mesin JFR1E-1104226, setelah itu terdakwa keluar dari pintu belakang dapur dengan cara merusak dengan cara mencongkel pintu dapur menggunakan 1 (satu) batang kayu dengan

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 394/Pid.B/2020/PN Prp



panjang berkisar 1 (satu) meter tersebut sehingga terbuka kemudian terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi korban.

Bahwa Terdakwa berada dirumah itu tidak dikehendaki oleh saksi SUMARNI ALS MARNI atau yang berhak, dan akibat perbuatan terdakwa, saksi SUMARNI ALS MARNI mengalami kerugian sebesar Rp. 16.000.000 (enam belas juta rupiah).

-----Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana dalam Pasal 362 KUHP. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isinya, kemudian Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan akan kebenaran dari Surat Dakwaannya tersebut, oleh Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi, yaitu :

Saksi Ke 1. SUMARNI ALS MARNI, menerangkan dimuka sidang pengadilan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain dari pada sebenarnya serta bersedia memberikan keterangan dalam persidangan di Layar Video Conference;
- Bahwa telah terjadi Tindak Pidana Pencurian pada hari Senin tanggal 26 Juni 2017 sekira pukul 04.00 Wib bertempat didalam rumah saksi korban SUMARNI Als MARNI di Simpang Durian Desa Aliantan Kec. Kabun Kab. Rokan Hulu;
- Bahwa yang menjadi korban dalam tindak pidana pencurian adalah Saksi Korban SUMARNI ALS MARNI;
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi tindak pidana pencurian tersebut Pada hari Senin tanggal 26 Juni 2017 sekira pukul 04.00 Wib pada saat saksi sedang tidur bersama suam dan anak-anak saksi, kemudian saksi terbangun dari tidurnya lalu saksi keluar kamar menuju kea rah dapur dan pada saat saksi hendak membuka pintu belakang ruamh nya tiba-tiba saksi terkeju melihat pintu rumah belakang sudah dalam keadaan terbuka, kmudian saksi langsung mengecek barang-barang yang ada dirumah saksi, saksi melihat bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Warna Putih Merah dengan Nomor Polisi BM 2623 UQ Nomor Rangka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JFR11XFK106123 dan Nomor Mesin JFR1E-1104226 yang sebelumnya terparkir didapur telah hilang, atas kejadian tersebut spontan saksi berteriak "MALING-MALING SEPEDA MOTOR BEAT HILANG", selanjutnya mendengar teriakan saksi lalu suami saksi anak dan menantu saksi terbangun dan mendatangi saksi, lalu saksi mengatakan kepada suami saksi bahwa sepeda motor Honda Beat telah telah diucuri orang, mengetahui hal tersebut suami, anak dan menantu saksi mencari sepeda motor tersebut disekitaran rumah saksi namun sepeda motor tersebut tidak ditemukan, atas kejadian tersebut saksi melapor ke Pihak Kepolisian untuk dapat ditindaklanjuti.

- Bahwa Terdakwa berada dirumah itu tidak dikehendaki oleh saksi SUMARNI ALS MARNI atau yang berhak, dan akibat perbuatan terdakwa, saksi SUMARNI ALS MARNI mengalami kerugian sebesar Rp. 16.000.000 (enam belas juta rupiah).

- Bahwa adapun barang yang berhasil diambil oleh terdakwa MUSTOFA Als BORNEO Bin Alm PATIMIN adalah berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Warna Putih Merah dengan Nomor Polisi BM 2623 UQ Nomor Rangka MH1JFR11XFK106123 dan Nomor Mesin JFR1E-1104226, 1 (satu) unit laptop merk hp warna silver, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna silver dan 1 (satu) unit speaker aktif warna hitam.

- Bahwa saksi mengetahui cara terdakwa MUSTOFA Als BORNEO Bin Alm PATIMIN dalam melakukan tindak pidana pencurian tersebut adalah dengan cara terdakwa merusak gembok dan engsel pintu belakang rumah saksi.

- Bahwa saksi menemukan kondisi pintu rumah bagian belakang saksi dalam keadaan sudah dirusak oleh terdakwa;

- Bahwa tidak mengetahui alat yang digunakan oleh terdakwa dalam melakukan Pencurian tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa MUSTOFA Als BORNEO Bin Alm PATIMIN mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Warna Putih Merah dengan Nomor Polisi BM 2623 UQ Nomor Rangka MH1JFR11XFK106123 dan Nomor Mesin JFR1E-1104226, milik saksi korban SUMARNI ALS MARNI, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 16.000.000,- (Enam Belas Juta Rupiah).

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 394/Pid.B/2020/PN Prp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang, bahwa terhadap keterangan yang telah diberikan oleh Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Saksi Ke 2. **ILHAM BIN ALM SUPRIONO**, menerangkan dimuka sidang pengadilan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain dari pada sebenarnya serta bersedia memberikan keterangan dalam persidangan di Layar Video Conference;
- Bahwa telah terjadi Tindak Pidana Pencurian pada hari Senin tanggal 26 Juni 2017 sekira pukul 04.00 Wib bertempat didalam rumah saksi korban SUMARNI Als MARNI di Simpang Durian Desa Aliantan Kec. Kabun Kab. Rokan Hulu;
- Bahwa yang menjadi korban dalam tindak pidana pencurian adalah Saksi Korban SUMARNI ALS MARNI;
- Bahwa hubungan saksi dengan saksi korban adalah Ibu Kandung saksi yang tinggal satu rumah/ tempat dengan tempat tinggal saksi korban SUMARNI ALS MARNI sehari-hari di Simpang Durian Desa Aliantan Kec. Kabun Kab. Rokan Hulu;
- Bahwa Saksi dan Saksi SUMARNI Als MARNI baru menyadari hilangnya barang-barang milik Saksi SUMARNI Als MARNI pada saat Saksi SUMARNI Als MARNI terbangun dari tdiur/ istirahatnya yaitu pada pukul 04.00 WIB Pada hari Senin tanggal 26 Juni 2017.
- Bahwa diperkirakan hilangnya barang-barang milik Saksi SUMARNI Als MARNI tersebut adalah pada malam hari antara jam 21.30 WIB pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2020 sampai dengan pukul 04.00 WIB hari Senin tanggal 26 Juni 2017;
- Bahwa sebelumnya Saksi SUMARNI Als MARNI meletakkan atau memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Warna Putih Merah dengan Nomor Polisi BM 2623 UQ Nomor Rangka MH1JFR11XFK106123 dan Nomor Mesin JFR1E-1104226 yang sebelumnya terparkir didapur telah hilang dengan posisi terkunci di dapur belakang rumah Saksi yang terletak di Simpang Durian Desa Aliantan Kec. Kabun Kab. Rokan Hulu;
- Bahwa adapun barang-barang milik orang tua saksi yang telah hilang diambil oleh terdakwa MUSTOFA Als BORNEO Bin Alm PATIMIN adalah berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 394/Pid.B/2020/PN Prp



Beat Warna Putih Merah dengan Nomor Polisi BM 2623 UQ Nomor Rangka MH1JFR11XFK106123 dan Nomor Mesin JFR1E-1104226;

- Bahwa Terdakwa berada dirumah itu tidak dikehendaki oleh saksi SUMARNI ALS MARNI atau yang berhak, dan akibat perbuatan terdakwa, saksi SUMARNI ALS MARNI mengalami kerugian sebesar Rp. 16.000.000 (enam belas juta rupiah).

- Bahwa saksi tidak mengetahui cara terdakwa MUSTOFA Als BORNEO Bin Alm PATIMIN dalam melakukan tindak pidana pencurian tersebut namun melihat bekas pintu belakang yang rusak bekas congkelan / kondisi telah terbuka menurut saksi terdakwa untuk dapat masuk kedalam rumah adalah dengan cara terdakwa merusak gembok dan engsel pintu belakang rumah saksi.

- Bahwa Saksi dan Saksi SUMARNI Als MARNI tidak pernah mengizinkan kepada orang lain untuk mengambil, menggunakan atau pun meminjam barang-barang milik Saksi SUMARNI Als MARNI berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Warna Putih Merah dengan Nomor Polisi BM 2623 UQ Nomor Rangka MH1JFR11XFK106123 dan Nomor Mesin JFR1E-1104226 milik saksi korban SUMARNI ALS MARNI, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 16.000.000,- (Enam Belas Juta Rupiah);

- Menimbang, bahwa terhadap keterangan yang telah diberikan oleh Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Saksi Ke 3. SRI REZEKI ALS SRI, menerangkan dimuka sidang pengadilan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain dari pada sebenarnya serta bersedia memberikan keterangan dalam persidangan di Layar Video Conference;

- Bahwa telah terjadi Tindak Pidana Pencurian pada hari Senin tanggal 26 Juni 2017 sekira pukul 04.00 Wib bertempat didalam rumah saksi korban SUMARNI Als MARNI di Simpang Durian Desa Aliantan Kec. Kabun Kab. Rokan Hulu;

- Bahwa yang menjadi korban dalam tindak pidana pencurian adalah Saksi Korban SUMARNI ALS MARNI;

- Bahwa hubungan saksi dengan saksi korban adalah Kakak Kandung saksi yang tinggal satu rumah/ tempat dengan tempat



tinggal saksi korban SUMARNI ALS MARNI sehari-hari di Simpang Durian Desa Aliantan Kec. Kabun Kab. Rokan Hulu;

- Bahwa Saksi dan Saksi SUMARNI Als MARNI baru menyadari hilangnya barang-barang milik Saksi SUMARNI Als MARNI pada saat Saksi SUMARNI Als MARNI terbangun dari tidur/ istirahatnya yaitu pada pukul 04.00 WIB Pada hari Senin tanggal 26 Juni 2017.

- Bahwa diperkirakan hilangnya barang-barang milik Saksi SUMARNI Als MARNI tersebut adalah pada malam hari antara jam 21.30 WIB pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2020 sampai dengan pukul 04.00 WIB hari Senin tanggal 26 Juni 2017;

- Bahwa sebelumnya Saksi SUMARNI Als MARNI meletakkan atau memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Warna Putih Merah dengan Nomor Polisi BM 2623 UQ Nomor Rangka MH1JFR11XFK106123 dan Nomor Mesin JFR1E-1104226 yang sebelumnya terparkir di dapur telah hilang dengan posisi terkunci di dapur belakang rumah Saksi yang terletak di Simpang Durian Desa Aliantan Kec. Kabun Kab. Rokan Hulu;

- Bahwa adapun barang-barang milik orang tua saksi yang telah hilang diambil oleh terdakwa MUSTOFA Als BORNEO Bin Alm PATIMIN adalah berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Warna Putih Merah dengan Nomor Polisi BM 2623 UQ Nomor Rangka MH1JFR11XFK106123 dan Nomor Mesin JFR1E-1104226;

- Bahwa Terdakwa berada dirumah itu tidak dikehendaki oleh saksi SUMARNI ALS MARNI atau yang berhak, dan akibat perbuatan terdakwa, saksi SUMARNI ALS MARNI mengalami kerugian sebesar Rp. 16.000.000 (enam belas juta rupiah).

- Bahwa saksi tidak mengetahui cara terdakwa MUSTOFA Als BORNEO Bin Alm PATIMIN dalam melakukan tindak pidana pencurian tersebut namun melihat bekas pintu belakang yang rusak bekas congkelan / kondisi telah terbuka menurut saksi terdakwa untuk dapat masuk kedalam rumah adalah dengan cara terdakwa merusak gembok dan engsel pintu belakang rumah saksi.

- Bahwa Saksi dan Saksi SUMARNI Als MARNI tidak pernah mengizinkan kepada orang lain untuk mengambil, menggunakan atau pun meminjam barang-barang milik Saksi SUMARNI Als MARNI berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Warna Putih Merah dengan Nomor Polisi BM 2623 UQ Nomor Rangka

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 394/Pid.B/2020/PN Prp



MH1JFR11XFK106123 dan Nomor Mesin JFR1E-1104226 milik saksi korban SUMARNI ALS MARNI, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 16.000.000,- (Enam Belas Juta Rupiah)

- Menimbang, bahwa terhadap keterangan yang telah diberikan oleh Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Saksi Ke 4. **ANDI HASIBUAN Als ANDI**, menerangkan dimuka sidang pengadilan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain dari pada sebenarnya serta bersedia memberikan keterangan dalam persidangan di Layar Video Conference;

- Bahwa telah terjadi Tindak Pidana Pencurian pada hari Senin tanggal 26 Juni 2017 sekira pukul 04.00 Wib bertempat didalam rumah saksi korban SUMARNI Als MARNI di Simpang Durian Desa Aliantan Kec. Kabun Kab. Rokan Hulu;

- Bahwa yang menjadi korban dalam tindak pidana pencurian adalah Saksi Korban SUMARNI ALS MARNI;

- Bahwa barang yang hilang dalam perkara tersebut adalah 2 (dua) unit Laptop Merk ACER dan HP , 1(satu) set Speaker dan 1(satu) unit Handphone android Merk SAMSUNG namun saksi tidak tahu siapa nama lengkap pemilik barang tersebut, yang saksi tahu namanya ANTO.

- Bahwa terdakwa dilakukan penangkapan berawal pada hari sabtu sekira pukul 03.00 wib pelaku meminta tolong kepada saksi untuk mengantarkannya ke DK 2 SKPA Kec. Rambah Samo Kab. Rokan Hulu dan saksi mengantarkannya namun setelah sampai disana pelaku pergi dan saksi tidur dirumah temannya tersebut, sekira pukul 20.00 wib saksi hendak pulang ke Desa Tambusai Barat Kec. Tambusai Kab. Rokan Hulu namun pelaku ikut juga dengan saksi pulang, dari berangkat sampai di Dusun Tanjung Baru Desa Tambusai Barat Kec. Tambusai Kab. Rokan Hulu pelaku tidak pernah menceritakan bahwa dia telah melakukan pencurian sehingga kami tetap bersama nongkrong di warung dan pukul 02.30 wib pelaku ditangkap oleh personil Polsek Tambusai dan karena saya selalu bersama pelaku sehingga saya ikut dibawa ke Polsek Tambusai.

- Bahwa Terdakwa berada dirumah itu tidak dikehendaki oleh saksi SUMARNI ALS MARNI atau yang berhak, dan akibat perbuatan



terdakwa, saksi SUMARNI ALS MARNI mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah).

- Bahwa adapun barang yang berhasil diambil oleh terdakwa MUSTOFA Als BORNEO Bin Alm PATIMIN adalah berupa - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Warna Putih Merah dengan Nomor Polisi BM 2623 UQ Nomor Rangka MH1JFR11XFK106123 dan Nomor Mesin JFR1E-1104226, 1 (satu) unit laptop merk hp warna silver, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna silver dan 1 (satu) unit speaker aktif warna hitam.

- Bahwa saksi mengetahui cara terdakwa MUSTOFA Als BORNEO Bin Alm PATIMIN dalam melakukan tindak pidana pencurian tersebut adalah dengan cara terdakwa mencongkel dinding rumah korban yang terbuat dari papan menggunakan obeng tanpa gagang lalu masuk melalui dinding yang sudah terbuka tersebut.

- Bahwa alat yang digunakan oleh terdakwa dalam melakukan Pencurian tersebut adalah 1 (satu) batang kayu dengan panjang berkisar 1 (satu) meter ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa MUSTOFA Als BORNEO Bin Alm PATIMIN mengambil -1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Warna Putih Merah dengan Nomor Polisi BM 2623 UQ Nomor Rangka MH1JFR11XFK106123 dan Nomor Mesin JFR1E-1104226, 1 (satu) unit laptop merk hp warna silver, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna silver dan 1 (satu) unit speaker aktif warna hitam milik saksi korban SUMARNI ALS MARNI, saksi korban LELI AMSARA mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).

- Menimbang, bahwa terhadap keterangan yang telah diberikan oleh Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa MUSTOFA Als BORNEO Bin Alm PATIMIN yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain dari pada sebenarnya serta bersedia memberikan keterangan dalam persidangan di Layar Video Conference;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa MUSTOFA Als BORNEO Bin Alm PATIMIN telah melakukan tindak pidana pencurian pada hari Senin tanggal 26 Juni 2017 sekira pukul 04.00 Wib bertempat di dalam rumah saksi korban SUMARNI Als MARNI di Simpang Durian Desa Aliantan Kec. Kabun Kab. Rokan Hulu;
- Bahwa yang menjadi korban Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan tersebut adalah Saksi Korban SUMARNI ALS MARNI Sei Siasam Kecamatan Pendalian IV Koto Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa terdakwa MUSTOFA Als BORNEO Bin Alm PATIMIN berhasil mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Warna Putih Merah dengan Nomor Polisi BM 2623 UQ Nomor Rangka MH1JFR11XFK106123 dan Nomor Mesin JFR1E-1104226, milik saksi korban SUMARNI ALS MARNI, Saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp. 16.000.000,- (Enam Belas Juta Rupiah);
- Bahwa alat yang digunakan oleh terdakwa dalam melakukan Pencurian tersebut adalah 1 (satu) batang kayu dengan panjang berkisar 1 (satu) meter ;
- Bahwa cara terdakwa MUSTOFA ALS BORNEO BIN ALM PATIMIN dalam melakukan tindak pidana pencurian terhadap 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Warna Putih Merah dengan Nomor Polisi BM 2623 UQ Nomor Rangka MH1JFR11XFK106123 dan Nomor Mesin JFR1E-1104226 adalah dengan cara pada hari Senin tanggal 26 Juni 2017 sekira pukul 03.30 Wib terdakwa mendatangi rumah saksi korban SUMARNI Als MARNI dengan situasi / keadaan sekitar dalam keadaan sepi, lalu terdakwa melihat dibelakang rumah saksi korban terdapat sela / lobang (tidak ada loteng), kemudian terdakwa untuk dapat masuk kedalam rumah memanjat bagian belakang rumah tersebut sehingga berhasil masuk kedalam rumah kemudian melihat ada 2 (dua) unit sepeda motor terparkir didapur dalam keadaan dirantai kemudian terdakwa melepaskan rantai tersebut dan mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Warna Putih Merah dengan Nomor Polisi BM 2623 UQ Nomor Rangka MH1JFR11XFK106123 dan Nomor Mesin JFR1E-1104226, setelah itu terdakwa keluar dari pintu belakang dapur dengan cara merusak dengan cara mencongkel pintu dapur tersebut sehingga terbuka kemudian terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi korban.

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 394/Pid.B/2020/PN Prp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa berada dirumah itu tidak dikehendaki oleh saksi SUMARNI ALS MARNI atau yang berhak, dan akibat perbuatan terdakwa, saksi SUMARNI ALS MARNI mengalami kerugian sebesar Rp. 16.000.000 (enam belas lima juta rupiah).
- Bahwa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Warna Putih Merah dengan Nomor Polisi BM 2623 UQ Nomor Rangka MH1JFR11XFK106123 dan Nomor Mesin JFR1E-1104226 milik saksi SUMARNI Als MARNI telah terdakwa jual kepada sdr. TAK NO seharga Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi SUMARNI Als MARNI adalah untuk dijual kembali karena membutuhkan uang untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan lagi mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Warna Putih Merah dengan Nomor Polisi BM 2623 UQ Nomor Rangka MH1JFR11XFK106123 dan Nomor Mesin JFR1E-1104226

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah, oleh karenanya digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti dipersidangan diperoleh fakta dalam persidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar yang telah melakukan tindak pidana pencurian untuk mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Warna Putih Merah dengan Nomor Polisi BM 2623 UQ Nomor Rangka MH1JFR11XFK106123 dan Nomor Mesin JFR1E-1104226, milik saksi korban SUMARNI ALS MARNI bertempat di dalam rumah tempat tinggal saksi korban SUMARNI Als MARNI di Simpang Durian Desa Aliantan Kec. Kabun Kab. Rokan Hulu adalah terdakwa MUSTOFA ALS BORNEO BIN ALM PATIMIN;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa MUSTOFA ALS BORNEO BIN ALM PATIMIN untuk melakukan pencurian untuk mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Warna Putih Merah dengan Nomor Polisi BM 2623 UQ Nomor Rangka MH1JFR11XFK106123 dan Nomor Mesin JFR1E-1104226, milik saksi korban SUMARNI ALS MARNI bertempat di di dalam rumah saksi korban SUMARNI Als MARNI di Simpang Durian Desa Aliantan Kec. Kabun Kab. Rokan Hulu adalah berawal pada hari Senin tanggal 26 Juni 2017 sekira pukul 03.30 Wib terdakwa mendatangi rumah saksi korban SUMARNI Als MARNI dengan situasi / keadaan sekitar dalam keadaan sepi, lalu terdakwa melihat dibelakang rumah saksi korban terdapat sela / lobang (tidak ada loteng), kemudian terdakwa untuk dapat masuk kedalam rumah memanjat bagian belakang rumah tersebut sehingga berhasil masuk kedalam rumah kemudian melihat ada 2 (dua) unit sepeda motor terparkir didapur dalam keadaan dirantai kemudian terdakwa melepaskan rantai tersebut dan mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Warna Putih Merah dengan Nomor Polisi BM 2623 UQ Nomor Rangka MH1JFR11XFK106123 dan Nomor Mesin JFR1E-1104226, setelah itu terdakwa keluar dari pintu belakang dapur dengan cara merusak dengan cara mencongkel pintu dapur tersebut sehingga terbuka kemudian terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi korban.
- Bahwa benar para terdakwa tidak mempunyai izin dari yang berhak dalam hal ini Saksi Korban SUMARNI ALS MARNI Sei Siasam untuk mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Warna Putih Merah dengan Nomor Polisi BM 2623 UQ Nomor Rangka MH1JFR11XFK106123 dan Nomor Mesin JFR1E-1104226, milik saksi korban SUMARNI ALS MARNI, dan akibat perbuatan terdakwa Saksi Korban SUMARNI ALS MARNI mengalami kerugian sebesar Rp. 16.000.000,- (Enam Belas Juta Rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dalam persidangan ini atas surat dakwaan Penuntut Umum yang bersifat alternatif yakni :

**Primair** : melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHP;

Atau

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 394/Pid.B/2020/PN Prp



**Subsida** : melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHP

Atau

**Lebih Subsider** : melanggar Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan mana yang paling tepat untuk diterapkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta hukum tersebut dan setelah meneliti tuntutan Penuntut Umum, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa dakwaan yang paling tepat diterapkan kepada Terdakwa adalah dakwaan alternatif Primair sebagaimana diatur dalam **pasal 363 Ayat 1 Ke-3 dan Ke-5 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "**Barang siapa**";
2. Unsur "**Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak**";
3. Unsur "**Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**1. Unsur barang siapa**

Menimbang bahwa unsur barang siapa adalah subyek hukum yang melakukan tindak pidana, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu sama lain dengan didukung keterangan Terdakwa, menunjukkan terdakwa **MUSTOFA Als BORNEO Bin Alm PATIMIN** adalah pelaku tindak pidana yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, selama pemeriksaan dipersidangan Terdakwa adalah subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapus pidana, sehingga Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan atau tindak pidana yang dilakukannya.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;



2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti dipersidangan diperoleh fakta terjadi tindak pidana "**Pencurian Pemberatan**", yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Warna Putih Merah dengan Nomor Polisi BM 2623 UQ Nomor Rangka MH1JFR11XFK106123 dan Nomor Mesin JFR1E-1104226 Pada hari Senin tanggal 26 Juni 2017 sekira pukul 04.00 Wib bertempat didalam rumah saksi korban SUMARNI Als MARNI di Simpang Durian Desa Aliantan Kec. Kabun Kab. Rokan Hulu yang dilakukan oleh **Terdakwa;**

Menimbang, bahwa berawal ketika terdakwa pada hari pada hari Senin tanggal 26 Juni 2017 sekira pukul 03.30 Wib terdakwa mendatangi rumah saksi korban SUMARNI Als MARNI dengan situasi / keadaan sekitar dalam keadaan sepi, lalu terdakwa melihat dibelakang rumah saksi korban terdapat sela / lobang (tidak ada loteng), kemudian terdakwa untuk dapat masuk kedalam rumah memanjat bagian belakang rumah;

Menimbang, bahwa lalu terdakwa pergi dari belakang rumah saksi korban kemudian terdakwa mencongkel jendela menggunakan Obeng dan setelah jendela rumah tersebut terbuka lalu terdakwa membuka pintu belakang rumah tersebut menggunakan tangan terdakwa melalui jendela tersebut setelah pintu rumah tersebut terbuka lalu terdakwa masuk dan 2 (dua) unit sepeda motor terparkir didapur dalam keadaan dirantai yang berada di rumah;

Menimbang, bahwa kemudian setelah terdakwa berhasil masuk kedalam rumah kemudian terdakwa melihat ada 2 (dua) unit sepeda motor terparkir didapur dalam keadaan dirantai kemudian terdakwa melepaskan rantai tersebut dan mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Warna Putih Merah dengan Nomor Polisi BM 2623 UQ Nomor Rangka MH1JFR11XFK106123 dan Nomor Mesin JFR1E-1104226, setelah itu terdakwa keluar dari pintu belakang dapur dengan cara merusak dengan cara mencongkel pintu dapur tersebut sehingga terbuka;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Warna Putih Merah dengan Nomor Polisi BM 2623 UQ Nomor Rangka MH1JFR11XFK106123 dan Nomor Mesin JFR1E-1104226, 1 (satu) unit



laptop merk hp warna silver, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna silver dan 1 (satu) unit speaker aktif warna hitam;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi SUMARNI ALS MARNI mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) maka dengan demikian unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, telah terbukti dan terpenuhi;

**3. Unsur untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti dipersidangan diperoleh fakta Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 06 Juni 2020 sekira pukul 03.00 Wib terdakwa lewat didepan rumah saksi korban SUMARNI ALS MARNI melihat rumah saksi korban dalam keadaan terkunci dan situasi sekitaran rumah sepi, sehingga muncul niat terdakwa untuk melakukan pencurian, lalu terdakwa kembali pulang kerumahnya untuk mengambil 1 (satu) Unit Obeng kemudian kembali kerumah saksi korban SUMARNI ALS MARNI, selanjutnya dalam melakukan aksinya terdakwa untuk dapat masuk kedalam rumah dengan menggunakan Obeng tanpa gagang mencongkel dinding rumah saksi korban SUMARNI ALS MARNI sehingga dinding rumah terbuka dan terdakwa dapat masuk, lalu terdakwa mengambil - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Warna Putih Merah dengan Nomor Polisi BM 2623 UQ Nomor Rangka MH1JFR11XFK106123 dan Nomor Mesin JFR1E-1104226, 1 (satu) unit laptop merk hp warna silver, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna silver dan 1 (satu) unit speaker aktif warna hitam tanpa izin dari pemilik yang sah, bahwa Terdakwa berada dirumah itu tidak dikehendaki oleh saksi SUMARNI ALS MARNI atau yang berhak, dan akibat perbuatan terdakwa, saksi SUMARNI ALS MARNI mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur didalam dakwaan telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar **Pasal 363 ayat (1)**



**Ke-3 dan Ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana** sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini tidak terungkap hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan dan atau pemidanaan terhadap diri Terdakwa, baik itu alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan-keadaan yang meringankan;

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi
- Terdakwa masih muda diharapkan dapat memperbaiki kesalahannya
- Terdakwa menjadi tulang punggung di keluarga;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, dan Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP maka Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan hingga ada putusan yang berkekuatan hukum tetap atas perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Warna Putih Merah dengan Nomor Polisi BM 2623 UQ Nomor Rangka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JFR11XFK106123 dan Nomor Mesin JFR1E-1104226, karena barang bukti tersebut adalah milik korban maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada **saksi SUMARNI ALS MARNI** selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman yang setimpal, sedangkan Terdakwa tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari biaya perkara maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maka Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke - 3 dan ke - 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan lainnya;

## MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa MUSTOFA Als BORNEO Bin Alm PATIMIN** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pengurian dalam keadaan memberatkan**"; sebagaimana didalam dakwaan penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan Barang Bukti Berupa:
  - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Warna Putih Merah dengan Nomor Polisi BM 2623 UQ Nomor Rangka MH1JFR11XFK106123 dan Nomor Mesin JFR1E-1104226**Dikembalikan kepada yang berhak saksi korban SUMARNI ALS MARNI;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000, 00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 oleh IRPAN HASAN LUBIS, S.H.,M.H. Sebagai Hakim Ketua, NOPELITA SEMBIRING, S.H dan HENRY DIPUTRA NAINGGOLAN, S.H.,M.H. masing-masing sebagai

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 394/Pid.B/2020/PN Prp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SURIDAH, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, serta dihadiri oleh LITA WARMAN, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hulu di Pasir Pengaraian dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NOPELITA SEMBIRING, S.H.

IRPAN HASAN LUBIS, S.H., M.H.

HENRY DIPUTRA NAINGGOLAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

SURIDAH, SH